



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang di ajukan oleh:

1. Nama : MA'ANI
2. Tempat /Tanggal Lahir : Bondowoso, 15 Juni 1960
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Alamat : Dusun Karang Tengah RT 022/RW 004
Jambi Anom, Kecamatan Jambesari Darus
Sholah
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bdw, tanggal 13 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bdw, tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dan terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bdw, tanggal 13 Januari 2022, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon benar bernama MA'ANI yang merupakan anak dari sepasang suami istri bernama AHMAD dan SALAMA, sebagaimana terbukti dalam Bukti Surat Kutipan Kartu Keluarga tertanggal 18 Januari 2019 Nomor : 3511230205170001 dan Akta Kelahiran tertanggal 18 Januari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3511-LT-21042017-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa di dalam Paspor tertanggal 20 Juli 2017 Nomor : B7173515 milik Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama, dimana di dalam Paspor Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis dengan nama **ANI AHMAD ALI** yang seharusnya tertulis dengan nama **MA'ANI** sesuai dengan Bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 18 Januari 2019 Nomor : 3511-LT-21042017-0006, Kartu Keluarga tertanggal 18 Januari 2019 Nomor : 3511230205170001, E-KTP dengan NIK : 3511225506600007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa di dalam Bukti Setoran Pelunasan BPIH Tahun 1441H/2020 M Nomor : 1300519873 Bank : BRIS Kantor : KLS BRI BONDOWOSO milik Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan Tanggal Lahir, dimana di dalam Tanda Bukti Setoran Pemohon tersebut tanggal lahir Pemohon tertulis dengan 17 Juni 1960 yang seharusnya tertulis dengan tanggal lahir 15 Juni 1960 sesuai dengan Bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 18 Januari 2019 Nomor : 3511-LT-21042017-0006, Kartu Keluarga tertanggal 18 Januari 2019 Nomor : 3511230205170001, E-KTP dengan NIK : 3511225506600007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Pemohon yang bernama MA'ANI dan ANI AHMAD ALI yang tercatat/tertera dalam Paspor Nomor : B7173515 adalah benar-benar Nama Satu Orang, sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan dari Kantor Desa Jambeanom Kabupaten Bondowoso tertanggal 12 Januari 2022 Nomor : 470/37/430.12.23.02/2022;;
- Bahwa Pemohon yang bernama MA'ANI lahir di bondowoso tanggal 15 Juni 1960 dan orang yang tercatat/tertera dalam Bukti Setoran Pelunasan BPIH Nomor : 1300519873 dengan nama MA'ANI lahir di bondowoso tanggal 17 Juni 1960 adalah benar-benar Satu Orang, sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan dari Kantor Desa Jambeanom Kabupaten Bondowoso tertanggal 12 Januari 2022 Nomor : 470/37/430.12.23.02/2022;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Imigrasi dan Kantor Departemen Agama Bondowoso setempat namun Kantor Imigrasi dan Kantor Departemen Agama Bondowoso menjelaskan bahwa untuk melakukan perubahan pada Paspor dan Tanda Bukti Setoran BPIH tersebut haruslah terlebih dahulu

Halaman 2 dari 8 Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso dikarenakan Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon di dalam Dokumen tersebut adalah untuk mempermudah kepengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Paspur Pemohon dan Tanda Bukti Setoran Pelunasan BPIH di kemudian hari;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso kiranya berkenan mengabulkan permohonan-pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin Kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama Pemohon di dalam Paspur Nomor : B7173515 semula bernama ANI AHMAD ALI menjadi MA'ANI dan yang tercantum dalam Bukti Setoran Pelunasan BPIH Nomor : 1300519873 yang semula tanggal lahir 17 Juni 1960 menjadi 15 Juni 1960 sesuai dengan yang tertera dalam Bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 18 Januari 2019 Nomor : 3511-LT-21042017-0006, Kartu Keluarga tertanggal 18 Januari 2019 Nomor : 3511230205170001, E-KTP dengan NIK : 3511225506600007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor Dinas Imigrasi dan Kantor Departemen Agama Bondowoso setempat sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk mengubah atau mencantumkan nama Pemohon pada Paspur yang semula bernama ANI AHMAD ALI dirubah /diperbaiki menjadi bernama MA'ANI dan Bukti Setoran Pelunasan BPIH Pemohon yang semula Tanggal Lahir 17 Juni 1960 dirubah /diperbaiki menjadi 15 Juni 1960;
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon

Atau

Apabila Hakim Berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 3 dari 8 Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3511225506600007 atas nama Ma'ani, lahir di Bondowoso, tanggal 15 Juni 1960, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3511-LT-21042017-0006 atas nama Ma'ani, lahir di Bondowoso dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, tertanggal 18 Januari 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 3511230205170001 atas nama Kepala Keluarga Ma'ani, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Pelunasan atas nama Ma'ani tertanggal 04 April 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup diberi tanda P.4;
5. Fotokopi paspor atas nama Ani Ahmad Ali Nomor B7173515, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberi keterangan sebagaimana dibawah ini:

1. Saksi Syagusdi Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah cucu dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Ma'ani, lahir di Bondowoso pada tanggal 15 Juni 1960;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam surat-surat antara lain pasport yang dimiliki oleh Pemohon karena tidak sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa pada Paspor milik Pemohon nama Pemohon yang semula tertulis Ani Ahmad Ali akan dirubah menjadi Ma'ani, selanjutnya akan memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Bukti Setoran Pelunasan BPIH Pemohon yang semula tertulis lahir tanggal 17 Juni 1960 dirubah/diperbaiki menjadi tanggal 15 Juni 1960;

Halaman 4 dari 8 Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PN.Bdw



- Bahwa Paspor tersebut benar milik Pemohon, pada paspor tersebut nama Pemohon tertulis Ani ahmad Ali karena waktu membuat paspor pada tahun 2017 nama Pemohon mengikuti KTP milik Pemohon yang lama ;
 - Bahaw waktu itu Pemohon membuat paspor tersebut di Banjarmasin untuk melaksanakan ibadah umroh;
 - Bahwa surat-surat/dokumen tersebut akan diperbaiki karena akan digunakan untuk persyaratan melaksanakan ibadah haji;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

2. Saksi Elok Suprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Ma'ani, lahir di Bondowoso pada tanggal 15 Juni 1960;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam surat-surat antara lain pasport yang dimiliki oleh Pemohon karena tidak sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa pada Paspor milik Pemohon nama Pemohon yang semula tertulis Ani Ahmad Ali akan dirubah menjadi Ma'ani, selanjutnya akan memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Bukti Setoran Pelunasan BPIH Pemohon yang semula tertulis lahir tanggal 17 Juni 1960 dirubah/diperbaiki menjadi tanggal 15 Juni 1960;
- Bahwa Paspor tersebut benar milik Pemohon, pada paspor tersebut nama Pemohon tertulis Ani ahmad Ali karena waktu membuat paspor pada tahun 2017 nama Pemohon mengikuti KTP milik Pemohon yang lama ;
- Bahaw waktu itu Pemohon membuat paspor tersebut di Banjarmasin untuk melaksanakan ibadah umroh;
- Bahwa surat-surat/dokumen tersebut akan diperbaiki karena akan digunakan untuk persyaratan melaksanakan ibadah haji;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.



Menimbang, bahwa setelah mengajukan surat-surat bukti dan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lainnya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan permohonan ini sepanjang relevan dengan penetapan ini dianggap merupakan suatu kesatuan serta turut di pertimbangkan dalam penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk perbaikan penulisan identitas Pemohon yaitu nama Pemohon yang benar pada paspor milik Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada surat bukti setoran pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi masing-masing bernama saksi Syagusdi Hamid dan saksi Elok Suprianto.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon antara lain keterangan saksi Syagusdi Hamid, saksi Elok Suprianto dan surat-surat berupa Kartu Tanda Penduduk NIK NIK 3511225506600007 (bukti P.1), Kartu Keluarga No. 3511230205170001 (bukti P.3), Kutipan Akta Kelahiran Nomor No.3511-LT-21042017-0006 (bukti P.1) maka diketahui penulisan nama Pemohon yang benar tertulis MA'ANI lahir di Bondowoso pada tanggal 15 Juni 1960.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti surat yang diberi tanda P.5 berupa Paspor Nomor B7173515, tertulis nama Pemohon adalah Ani Ahmad Ali dan pada bukti Tanda Bukti Setoran Pelunasan (P.4) tertulis Pemohon lahir pada tanggal 17 Juni 1960 sehingga terjadi kekeliruan penulisan nama Pemohon yang benar dan tanggal lahir Pemohon sesuai identitas lainnya.

Menimbang, bahwa tentang Perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka beralasan hukum untuk melakukan pencatatan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang benar sesuai dengan identitas Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perbaikan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon berdasarkan hukum serta nama Ma'ani adalah orang yang sama dengan nama Ani Ahmad Ali maka terhadap petitum permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon di dalam Paspor Nomor : B7173515 semula tertulis bernama ANI AHMAD ALI menjadi MA'ANI dan yang tercantum dalam Bukti Setoran Pelunasan BPIH Nomor : 1300519873 yang semula tanggal lahir 17 Juni 1960 menjadi 15 Juni 1960 sesuai dengan yang tertera dalam Bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 18 Januari 2019 Nomor : 3511-LT-21042017-0006, Kartu Keluarga tertanggal 18 Januari 2019 Nomor : 3511230205170001, E-KTP dengan NIK : 3511225506600007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor Dinas Imigrasi dan Kantor Departemen Agama Bondowoso setempat sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk mengubah atau mencantumkan nama Pemohon pada Paspor yang semula bernama ANI AHMAD ALI dirubah /diperbaiki menjadi bernama MA'ANI dan Bukti Setoran Pelunasan BPIH Pemohon yang semula Tanggal Lahir 17 Juni 1960 dirubah /diperbaiki menjadi 15 Juni 1960;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh Ezra Sulaiman, S.H Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Heni Supriatin,S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heni Supriatin,S.H.

Ezra Sulaiman,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- Biaya proses	: Rp.100.000,00
- Biaya pengandaan	: Rp.-
- Pengiriman surat	: Rp.-
- Ongkos Panggilan	: Rp.-
- PNBP	: Rp.10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.20.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.-
- Biaya CB	: Rp.-
- Materai Putusan	: Rp.10.000,-
- <u>Redaksi Putusan</u>	<u>: Rp.10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.180.000,00

Halaman 8 dari 8 Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)